



Kelurahan Pegangsaan

Jl. Taman Amir Hamzah No.1, RT.2/RW.4, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320 0213159508

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Menteng / Kelurahan Pegangsaan

Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Untuk Layanan Formulir di Luar Instansi Pemprov. DKI Jakarta

No. SK : 45 Tahun 2022

Persyaratan

1. Pengantar RT/ RW yang ditandatangani oleh Pengurus RT dan RW
2. FC KTP dan FC KK Pemohon
3. Surat Pernyataan sesuai keperluan yang ditandatangani oleh Pemohon, Pengurus RT dan RW bermaterai Rp.6000
4. Berkas dan data dukung yang lengkap
5. Surat Kuasa Bermaterai Rp. 6000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
5. Petugas memproses pembuatan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
6. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Keterangan (PM1) (PTSP).

Waktu Penyelesaian

2 Jam

2 jam /Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Pegangsaan

Jl. Taman Amir Hamzah No.1, RT.2/RW.4, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320 0213159508

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Menteng / Kelurahan Pegangsaan

1. Surat Keterangan (PM1) untuk Layanan Formulir di Luar Instansi Pemda

Pengaduan Layanan

1. Telepon Kantor 021-3159508
2. Nomor Fax 021-3904656
3. Call Center PTSP 1500164
4. Email ptsp.pegangsaan@gmail.com
kel_pegangsaan@jakarta.go.id
5. Kotak saran dan Pengaduan :
13 Kanal Pengaduan Masyarakat
Melalui wa di 08157962925